



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sudisman alias Yudis Bin Mahmud Tunggal**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/9 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lagoa Terusan, Gang IV C II/49 B, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 03, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa Sudisman als Yudis Bin Mahmud Tunggal ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., M.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana, Lasut, S.H., Talib, S.H., Ridha Zkri, S.H., M.H., Stevany Elisa Simbolon, S.H., dan Episantri Dewi Rambe, S.H., para advokat dan advokat magang dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis Nomor 316/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst, tertanggal 11 Juni 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 316/Pid.B/2025/- PN Jkt.Pst tanggal 3 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudisman alias Yudis bin Mahmud Tunggal, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP (dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan huruf W;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53 warna Gold IMEI: 1865588030457939, IMEI 2: 865588030457921 ;

dikembalikan kepada saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ;
- 1 (satu) potong kaos warna Merah bertuliskan "Be Yourself" ;
- 1 (satu) potong celana bahan warna hitam ;
- 1 (satu) pasang selop warna hitam merek Niara ;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada tuntutan semula, dengan demikian Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya berketetapan pula pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Sudisman alias Yudis bin Mahmud Tunggal pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Jalan Setiakawan Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yaitu korban Romi Kelana Yulistira. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Korban Romi Kelana Yulistira bersama dengan istri korban, yaitu saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal dan anaknya, yaitu saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yulistira tinggal bersama dengan Terdakwa Sudisman alias Yudis bin Mahmud Tunggal, dimana korban menempati lantai 2 dan Terdakwa di lantai 1 ;
- Bahwa saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal yang merupakan adik kandung Terdakwa, sering terlibat adu mulut dengan korban, sehingga menyebabkan hubungan korban dengan saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal kurang harmonis dan korban juga jarang pulang ke rumah, sehingga beberapa kali saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal berpisah dengan korban. Melihat korban sering memarahi saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal dan Terdakwa juga melihat korban sering transaksi narkoba didalam rumah, kemudian Terdakwa sering menegur korban dan meminta kepada korban untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik terhadap saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal, akan tetapi korban tidak menerima sehingga terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, disaat korban bersama dengan saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal sedang berada didalam rumah, kemudian korban dihubungi oleh saksi Lina Sapiyah binti Darsono yang merupakan mantan pacar korban untuk janji bertemu di Pongker, Jalan Setiakawan Barat, Jakarta Pusat. Setelah itu, korban langsung keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang langsung menegur dengan mengatakan "Lo tinggalin anak bini lo nggak" akan tetapi korban tidak terima dan langsung terjadi adu mulut dan Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis tombak berusaha mengejar korban yang terlebih dahulu berjalan dan diikuti oleh saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal dan saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira yang merupakan anak korban yang berusaha memisahkan. Dan pada saat Terdakwa mengejar sampai ke jalan raya di depan gang, kemudian dari arah yang berlawanan datang korban dengan membawa golok, lalu kembali terjadi adu mulut dengan mengancam akan saling membunuh, sehingga saksi Haris Setiawan bin Ratun selaku Ketua RT yang sedang berada di rumah dan mendengar keributan langsung keluar rumah dan berusaha memisahkan Terdakwa dengan korban dengan mengarahkan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi korban tidak pulang ke rumah dan Terdakwa pulang ke rumah dan menaruh senjata tajam jenis tombak di dalam rumah. Setelah berhasil memisahkan Terdakwa dengan korban, beberapa menit kemudian korban kembali datang untuk menemui saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira di depan warung yang tidak jauh dari rumah. Melihat korban datang kembali, Terdakwa langsung keluar dari rumah dan menghampiri korban dan kembali terjadi adu mulut, hingga berhasil dipisahkan oleh saksi Haris Setiawan bin Ratun dan saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, sedangkan korban langsung pergi ke tempat yang tidak diketahui ;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berniat akan pergi ke Pasar Emperan di Jembatan Jeling, Gambir, Jakarta Pusat, lalu sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih yang disimpan di atas meja dalam kamar dengan tujuan untuk berjaga-jaga, jika bertemu dengan korban dan mengajak berkelahi akan Terdakwa gunakan. Kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung menuju ke Pasar. Setelah selesai dari pasar, kemudian Terdakwa mengarah pulang dan pada saat berada di Jalan Setiakawan Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan korban yang selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban dan korban mengatakan "Saya mau rujuk dengan istri saya lagi" dijawab Terdakwa "Silahkan saya tidak mengganggu, intinya kamu berhenti jual narkoba di rumah" mendengar jawaban Terdakwa, korban merasa tidak terima dan dijawab oleh korban "kita berlanjut berantem, yang semalam belum selesai" dan korban langsung memukul bagian wajah sebelah kiri Terdakwa, lalu korban kembali memukul Terdakwa, akan tetapi tangan korban langsung ditarik dan kaki korban di tendang hingga terjatuh, dan pada korban dalam posisi terjatuh dan tidak bisa melakukan perlawanan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih dari pinggang sebelah kiri dan langsung menusuk dengan menggunakan pisau ke bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam keadaan tidak berdaya korban berusaha melakukan perlawanan, akan tetapi Terdakwa langsung menghindar dan pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya menuju ke rumah, lalu pada saat sampai di Sungai Banjir Kanal Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih dengan maksud menghilangkan barang bukti. Dan dapat keadaan sudah tidak berdaya, Terdakwa berusaha meminta tolong ke pemukiman warga. Lalu karena saksi Lina Sapiyah binti Darsono yang berawal janji dengan korban untuk bertemu dan membawakan makanan yang akan diberikan kepada korban, sempat melihat terjadinya perkelahian dan penusukan Terdakwa kepada korban, akan tetapi tidak berani untuk memisahkan langsung menghampiri korban yang sedang duduk bersandar dengan memegang perut sampai kepalanya tersungkur menyentuh aspal dan diikuti oleh saksi Desi Handayani binti Abdul Rozak yang juga menghampiri korban. Kemudian saksi Desi Handayani binti Abdul Rozak langsung bertanya kepada korban "lu kenapa" dan dijawab korban "gw ditusuk sama kakak ipar gw, tolongin gw bawa ke rumah sakit". Kemudian saksi Desi Handayani binti Abdul Rozak langsung mencari bantuan dan disaat itu saksi Lina Sapiyah binti Darsono mengatakan kepada korban "Say ayo ke rumah sakit" dan dijawab korban "lu diem aja say, lu diem aja say" kemudian korban langsung meninggal di tempat ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Romi Kelana Yudistira meninggal dunia di tempat kejadian dan ditemukan luka terbuka pada dada yang memotong otot, urat dan tulang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada punggung akibat kekerasan tumpul.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan pula tanda-tanda kehilangan darah. Pada pemeriksaan laboratorium Napza, ditemukan hasil positif pada amfetamin dan metamfetamin, yang menunjukkan bahwa korban telah mengkonsumsi zat-zat tersebut dalam waktu kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum kematian. Perkiraan waktu kematian jenazah yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima antara pukul lima belas lewat empat puluh menit hingga pukul sembilan belas lewat empat puluh menit hingga pukul sembilan belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia Barat sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor 13/VER. 0287A.F.250121-03.II.I.25/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aria Yudistira, Sp.FM, dokter Kementerian Kesehatan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ;

- Dan berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor R/0063/SK.B/I/2025/ IKF tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Farah P Kaurow,SP.F.M dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.F.M dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri Instalasi Kedokteran Forensik dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, usia empat puluh empat tahun yang telah dimakamkan dalam tanah sekitar dua hari dalam kondisi pembusukan tahap lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada ketiak kiri disertai terpotongnya pembuluh nadi utama ketiak kiri, otot sela iga kedua kiri depan dan paru kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam lainnya kondisi membusuk. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada ketiak kiri yang memotong pembuluh nadi utama ketiak kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Sudisman alias Yudis bin Mahmud Tunggal pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Jalan Setiakawan Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Romi Kelana Yudistira. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa Korban Romi Kelana Yudistira bersama dengan istri korban, yaitu saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal dan anaknya, yaitu saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yusdistira tinggal bersama dengan Terdakwa Sudisman alias Yudis bin Mahmud Tunggal, dimana korban menempati lantai 2 dan Terdakwa di lantai 1 ;
- Bahwa saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal yang merupakan adik kandung Terdakwa, sering terlibat adu mulut dengan korban, sehingga menyebabkan hubungan korban dengan saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal kurang harmonis dan korban juga jarang pulang ke rumah, sehingga beberapa kali saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal berpisah dengan korban. Melihat korban sering memarahi saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal dan Terdakwa juga melihat korban sering transaksi narkoba didalam rumah, kemudian Terdakwa sering menegur korban dan meminta kepada korban untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik terhadap saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal, akan tetapi korban tidak menerima sehingga terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, disaat korban bersama dengan saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal sedang berada didalam rumah, kemudian korban di hubungi oleh saksi Lina Sapiyah binti Darsono yang merupakan mantan pacar korban untuk janji bertemu di Pongker, Jalan Setiakawan Barat, Jakarta Pusat. Setelah itu, korban langsung keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang langsung menegur dengan mengatakan "Lo tinggalin anak bini lo nggak" akan tetapi korban tidak terima dan langsung terjadi adu mulut dan Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis tombak berusaha mengejar korban yang terlebih dahulu berjalan dan diikuti oleh saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal dan saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira yang merupakan anak korban yang berusaha memisahkan. Dan pada saat Terdakwa mengejar sampai ke jalan raya di depan gang, kemudian dari arah yang berlawanan datang korban dengan membawa golok, lalu kembali terjadi adu mulut dengan mengancam akan saling membunuh, sehingga saksi Haris Setiawan bin Ratun selaku Ketua RT yang sedang berada di rumah dan mendengar keributan langsung keluar rumah dan berusaha memisahkan Terdakwa dengan korban dengan mengarahkan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi korban tidak pulang ke rumah dan Terdakwa pulang ke rumah dan menaruh senjata tajam jenis tombak di dalam rumah. Setelah berhasil memisahkan Terdakwa dengan korban, beberapa menit kemudian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali datang untuk menemui saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira di depan warung yang tidak jauh dari rumah. Melihat korban datang kembali, Terdakwa langsung keluar dari rumah dan menghampiri korban dan kembali terjadi adu mulut, hingga berhasil dipisahkan oleh saksi Haris Setiawan bin Ratun dan saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, sedangkan korban langsung pergi ke tempat yang tidak diketahui ;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berniat akan pergi ke Pasar Emperan di Jembatan Jeling, Gambir, Jakarta Pusat, lalu sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih yang disimpan di atas meja dalam kamar dengan tujuan untuk berjaga-jaga, jika bertemu dengan korban dan mengajak berkelahi akan Terdakwa gunakan. Kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung menuju ke Pasar. Setelah selesai dari pasar, kemudian Terdakwa mengarah pulang dan pada saat berada di Jalan Setiakawan Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan korban yang selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban dan korban mengatakan "Saya mau rujuk dengan istri saya lagi" dijawab Terdakwa "Silahkan saya tidak mengganggu, intinya kamu berhenti jual narkoba di rumah" mendengar jawaban Terdakwa, korban merasa tidak terima dan dijawab oleh korban "kita berlanjut berantem, yang semalam belum selesai" dan korban langsung memukul bagian wajah sebelah kiri Terdakwa, lalu korban kembali memukul Terdakwa, akan tetapi tangan korban langsung ditarik dan kaki korban di tendang hingga terjatuh, dan pada korban dalam posisi terjatuh dan tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih dari pinggang sebelah kiri dan langsung menusuk dengan menggunakan pisau ke bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam keadaan tidak berdaya, korban berusaha melakukan perlawanan, akan tetapi Terdakwa langsung menghindari dan pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya menuju ke rumah, lalu pada saat sampai di Sungai Banjir Kanal, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih dengan maksud menghilangkan barang bukti. Dan dapat keadaan sudah tidak berdaya, Terdakwa berusaha meminta tolong ke pemukiman warga. Lalu karena saksi Lina Sapiyah bnti Darsono yang berawal janji dengan korban untuk bertemu dan membawakan makanan yang akan diberikan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban, sempat melihat terjadinya perkelahian dan penusukan Terdakwa kepada korban, akan tetapi tidak berani untuk memisahkan langsung menghampiri korban yang sedang duduk bersandar dengan memegang perut sampai kepalanya tersungkur menyentuh aspal dan diikuti oleh saksi Desi Handayani binti Abdul Rozak yang juga menghampiri korban. Kemudian saksi Desi Handayani binti Abdul Rozak langsung bertanya kepada korban "lu kenapa" dan dijawab korban "gw ditusuk sama kakak ipar gw, tolongin gw bawa ke rumah sakit". Kemudian saksi Desi Handayani binti Abdul Rozak langsung mencari bantuan dan disaat itu saksi Lina Sapiyah binti Darsono mengatakan kepada korban "Say ayo ke rumah sakit" dan dijawab korban "lu diem aja say, lu diem aja say" kemudian korban langsung meninggal di tempat ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Romi Kelana Yudistira meninggal dunia di tempat kejadian dan ditemukan luka terbuka pada dada yang memotong otot, urat dan tulang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada punggung akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda kehilangan darah. Pada pemeriksaan laboratorium Napza, ditemukan hasil positif pada amfetamin dan metamfetamin, yang menunjukkan bahwa korban telah mengonsumsi zat-zat tersebut dalam waktu kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum kematian. Perkiraan waktu kematian jenazah yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima antara pukul lima belas lewat empat puluh menit hingga pukul sembilan belas lewat empat puluh menit hingga pukul sembilan belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia Barat sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor 13/VER. 0287A.F.250121-03.II.I.25/II/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aria Yudistira, Sp.FM, dokter Kementerian Kesehatan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ;

- Dan berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor R/0063/SK.B/II/2025/ IKF tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Farah P Kaurow,SP.F.M dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.F.M dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokes Polri Instalasi Kedokteran Forensik dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, usia empat puluh empat tahun yang telah dimakamkan dalam tanah sekitar dua hari dalam kondisi pembusukan tahap lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada ketiak kiri disertai terpotongnya pembuluh nadi utama ketiak kiri, otot sela iga

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kiri depan dan paru kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam lainnya kondisi membusuk. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada ketiak kiri yang memotong pembuluh nadi utama ketiak kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Atau,

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sudisman alias Yudis bin Mahmud Tunggal pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Jalan Setiakawan Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban Romi Kelana Yudistira. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Korban Romi Kelana Yudistira bersama dengan istri korban, yaitu saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal dan anaknya, yaitu saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira tinggal bersama dengan Terdakwa Sudisman alias Yudis bin Mahmud Tunggal, dimana korban menempati lantai 2 dan Terdakwa di lantai 1 ;

Bahwa saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal yang merupakan adik kandung Terdakwa, sering terlibat adu mulut dengan korban, sehingga menyebabkan hubungan korban dengan saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal kurang harmonis dan korban juga jarang pulang ke rumah, sehingga beberapa kali saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal berpisah dengan korban. Melihat korban sering memarahi saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal dan Terdakwa juga melihat korban sering transaksi narkoba didalam rumah, kemudian Terdakwa sering menegur korban dan meminta kepada korban untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik terhadap saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal, akan tetapi korban tidak menerima sehingga terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, disaat korban bersama dengan saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal sedang berada didalam rumah, kemudian korban dihubungi oleh saksi Lina Sapiyah binti Darsono yang merupakan mantan pacar korban untuk janji bertemu di Pongker, Jalan Setiakawan Barat, Jakarta Pusat.



Setelah itu, korban langsung keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang langsung menegur dengan mengatakan “Lo tinggalin anak bini lo nggak” akan tetapi korban tidak terima dan langsung terjadi adu mulut dan Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis tombak berusaha mengejar korban yang terlebih dahulu berjalan dan diikuti oleh saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal dan saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira yang merupakan anak korban yang berusaha memisahkan. Dan pada saat Terdakwa mengejar sampai ke jalan raya di depan gang, kemudian dari arah yang berlawanan datang korban dengan membawa golok, lalu kembali terjadi adu mulut dengan mengancam akan saling membunuh, sehingga saksi Haris Setiawan bin Ratun selaku Ketua RT yang sedang berada di rumah dan mendengar keributan langsung keluar rumah dan berusaha memisahkan Terdakwa dengan korban dengan mengarahkan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi korban tidak pulang ke rumah dan Terdakwa pulang ke rumah dan menaruh senjata tajam jenis tombak di dalam rumah. Setelah berhasil memisahkan Terdakwa dengan korban, beberapa menit kemudian korban kembali datang untuk menemui saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira di depan warung yang tidak jauh dari rumah. Melihat korban datang kembali, Terdakwa langsung keluar dari rumah dan menghampiri korban dan kembali terjadi adu mulut, hingga berhasil dipisahkan oleh saksi Haris Setiawan bin Ratun dan saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, sedangkan korban langsung pergi ke tempat yang tidak diketahui ;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berniat akan pergi ke Pasar Emperan di Jembatan Jeling, Gambir, Jakarta Pusat, lalu sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih yang disimpan di atas meja dalam kamar dengan tujuan untuk berjaga-jaga, jika bertemu dengan korban dan mengajak berkelahi akan Terdakwa gunakan. Kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung menuju ke Pasar. Setelah selesai dari pasar, kemudian Terdakwa mengarah pulang dan pada saat berada di Jalan Setiakawan Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan korban yang selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban dan korban mengatakan “Saya mau rujuk dengan istri saya lagi” dijawab Terdakwa “Silahkan saya tidak mengganggu, intinya kamu berhenti jual narkoba di rumah” mendengar jawaban Terdakwa, korban merasa tidak terima dan dijawab oleh korban “kita



berlanjut berantem, yang semalam belum selesai” dan korban langsung memukul bagian wajah sebelah kiri Terdakwa, lalu korban kembali memukul Terdakwa, akan tetapi tangan korban langsung ditarik dan kaki korban di tendang hingga terjatuh, dan pada korban dalam posisi terjatuh dan tidak bisa melakukan perlawanan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih dari pinggang sebelah kiri dan langsung menusuk dengan menggunakan pisau ke bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam keadaan tidak berdaya korban berusaha melakukan perlawanan, akan tetapi Terdakwa langsung menghindar dan pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya menuju ke rumah, lalu pada saat sampai di Sungai Banjir Kanal Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih dengan maksud menghilangkan barang bukti. Dan dapat keadaan sudah tidak berdaya, Terdakwa berusaha meminta tolong ke pemukiman warga. Lalu karena saksi Lina Sapiyah binti Darsono yang berawal janji dengan korban untuk bertemu dan membawakan makanan yang akan diberikan kepada korban, sempat melihat terjadinya perkelahian dan penusukan Terdakwa kepada korban, akan tetapi tidak berani untuk memisahkan langsung menghampiri korban yang sedang duduk bersandar dengan memegang perut sampai kepalanya tersungkur menyentuh aspal dan diikuti oleh saksi Desi Handayani binti Abdul Rozak yang juga menghampiri korban. Kemudian saksi Desi Handayani binti Abdul Rozak langsung bertanya kepada korban “lu kenapa” dan dijawab korban “gw ditusuk sama kakak ipar gw, tolongin gw bawa ke rumah sakit”. Kemudian saksi Desi Handayani binti Abdul Rozak langsung mencari bantuan dan disaat itu saksi Lina Sapiyah binti Darsono mengatakan kepada korban “Say ayo ke rumah sakit” dan dijawab korban “lu diem aja say, lu diem aja say” kemudian korban langsung meninggal di tempat ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Romi Kelana Yudistira meninggal dunia di tempat kejadian dan ditemukan luka terbuka pada dada yang memotong otot, urat dan tulang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada punggung akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda kehilangan darah. Pada pemeriksaan laboratorium Napza, ditemukan hasil positif pada amfetamin dan metamfetamin, yang menunjukkan bahwa korban telah mengonsumsi zat-zat tersebut dalam waktu kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum kematian. Perkiraan waktu kematian jenazah yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh



satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima antara pukul lima belas lewat empat puluh menit hingga pukul sembilan belas lewat empat puluh menit hingga pukul sembilan belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia Barat sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor 13/VER. 0287A.F.250121-03.II.1.25/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aria Yudistira, Sp.FM, dokter Kementerian Kesehatan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ;

- Dan berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor R/0063/SK.B/I/2025/ IKF tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Farah P Kaurow,SP.F.M dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.F.M dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Pusdokes Polri Instalasi Kedokteran Forensik dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, usia empat puluh empat tahun yang telah dimakamkan dalam tanah sekitar dua hari dalam kondisi pembusukan tahap lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada ketiak kiri disertai terpotongnya pembuluh nadi utama ketiak kiri, otot sela iga kedua kiri depan dan paru kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam lainnya kondisi membusuk. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada ketiak kiri yang memotong pembuluh nadi utama ketiak kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Kristiawan Firdaus bin Furqon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan, Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Setiakawan Barat Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat telah melakukan pemukulan terhadap korban Romi Kelana Yudistira hingga menyebabkan ia meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menjelaskan, berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, saat saksi dihubungi oleh warga, bahwa korban telah dibunuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat korban dalam keadaan tergeletak. Dipinggir jalan dengan ditutup dengan kain dan plastik. Kemudian saksi langsung melakukan pelaporan ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat, yang membunuh korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, cara Terdakwa membunuh korban dengan menusuk bagian dada korban ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui, apa penyebab Terdakwa membunuh korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Rista Marlina binti Machmud Tunggal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena kakak kandung dan korban, Romi Kelana Yudistira adalah suami saksi ; namun saksi bersedia menjadi saksi dan disumpah ;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Setiakawan Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat telah melakukan pemukulan terhadap korban Romi Kelana Yudistira hingga menyebabkan ia meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi dan korban serta anaknya yaitu Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yusdistira tinggal bersama dengan Terdakwa, dimana korban menempati lantai 2 dan Terdakwa di lantai 1 ;
- Bahwa setahu saksi, saksi sering melihat korban adu mulut dengan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa meminta korban untuk tidak bertransaksi narkoba didalam rumah, kemudian Terdakwa sering menegur korban dan meminta kepada korban untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik terhadap saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal, akan tetapi korban tidak menerima, sehingga terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, disaat korban akan keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang langsung menegur dengan mengatakan "Lo tinggalin anak bini lo nggak" akan tetapi korban tidak terima dan langsung terjadi adu mulut dan Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tombak berusaha mengejar korban yang terlebih dahulu berjalan dan diikuti oleh saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal dan Refiana Alya Puspita Bin Romi Kelana Yudistira yang merupakan anak korban yang berusaha memisahkan ;

- Bahwa saksi tahu, pada saat Terdakwa mengejar sampai ke jalan raya di depan gang, kemudian dari arah yang berlawanan datang korban dengan membawa golok lalu kembali terjadi adu mulut dengan mengancam akan saling membunuh, sehingga saksi Haris Setiawan bin Ratun selaku Ketua RT yang sedang berada di rumah dan mendengar keributan langsung keluar rumah dan berusaha memisahkan Terdakwa dengan korban dengan mengarahkan untuk pulang ke rumah ;
- Bahwa setahu saksi, korban tidak pulang ke rumah dan Terdakwa pulang ke rumah dan menaruh senjata tajam jenis tombak di dalam rumah ;
- Bahwa saksi tahu, setelah berhasil memisahkan Terdakwa dengan korban, beberapa menit kemudian korban kembali datang untuk menemui Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira di depan warung yang tidak jauh dari rumah ;
- Bahwa saksi menerangkan, melihat korban datang kembali, Terdakwa langsung keluar dari rumah dan menghampiri korban dan kembali terjadi adu mulut, hingga berhasil dipisahkan oleh saksi Haris Setiawan bin Ratun dan saksi, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, sedangkan korban langsung pergi ke tempat yang tidak diketahui ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Terdakwa menusuk korban, saksi tidak berada ditempat dan saksi mengetahui dari Refianan Alya Puspita bahwa korban telah dibunuh ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak korban Romi Kelana Yudistira ;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Setiakawan Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat telah melakukan pemukulan terhadap korban Romi Kelana Yudistira, hingga menyebabkan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu, saksi Rista bersama dengan korban dan saksi



tinggal bersama dengan Terdakwa, dimana korban menempati lantai 2 dan Terdakwa di lantai 1 ;

- Bahwa saksi menjelaskan, sering melihat korban adu mulut dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminta korban untuk tidak bertransaksi narkoba di dalam rumah, kemudian Terdakwa sering menegur korban dan meminta kepada korban untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik dengan saksi Rista Marlina Binti Machmud Tunggal, akan tetapi korban tidak menerima, sehingga terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi tahu, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, disaat korban akan keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang langsung menegur dengan mengatakan "Lo tinggalin anak bini lo nggak" akan tetapi korban tidak terima dan langsung terjadi adu mulut dan Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis tombak berusaha mengejar korban yang terlebih dahulu berjalan dan diikuti oleh saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal dan saksi, yang berusaha memisahkan ;

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat Terdakwa mengejar sampai ke jalan raya di depan gang, kemudian dari arah yang berlawanan datang korban dengan membawa golok lalu kembali terjadi adu mulut dengan mengancam akan saling membunuh, sehingga saksi Haris Setiawan Bin Ratun selaku Ketua RT yang sedang berada di rumah dan mendengar keributan langsung keluar rumah dan berusaha memisahkan Terdakwa dengan korban dengan mengarahkan untuk pulang ke rumah ;

- Bahwa setahu saksi, korban tidak pulang ke rumah dan Terdakwa pulang ke rumah dan menaruh senjata tajam jenis tombak di dalam rumah ;

- Bahwa saksi menerangkan, setelah berhasil memisahkan Terdakwa dengan korban, beberapa menit kemudian korban kembali datang untuk menemui saksi di depan warung yang tidak jauh dari rumah ;

- Bahwa setahu saksi, melihat korban datang kembali, Terdakwa langsung keluar dari rumah dan menghampiri korban dan kembali terjadi adu mulut hingga berhasil dipisahkan oleh saksi Haris Setiawan Bin Ratun dan saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, sedangkan korban langsung pergi ke tempat yang tidak diketahui ;

- Bahwa setahu saksi, pada saat Terdakwa menusuk korban, saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempat dan saksi mengetahui dari saksi Lina Sapiyah, bahwa korban telah dibunuh ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **Haris Setiawan bin Ratun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT dimana Terdakwa dan korban bertempat tinggal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Setiakawan Barat Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat telah melakukan pemukulan terhadap korban Romi Kelana Yudistira hingga menyebabkan ia meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Haris Setiawan Bin Ratun selaku Ketua RT yang sedang berada di rumah dan mendengar keributan langsung keluar rumah dan berusaha memisahkan Terdakwa dengan korban dengan mengarahkan untuk pulang ke rumah ;
- Bahwa setahu saksi korban tidak pulang ke rumah dan Terdakwa pulang ke rumah dan menaruh senjata tajam jenis tombak di dalam rumah ;
- Bahwa saksi tahu, setelah berhasil memisahkan Terdakwa dengan korban, beberapa menit kemudian korban kembali datang untuk menemui saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira di depan warung yang tidak jauh dari rumah ;
- Bahwa setahu saksi, saksi melihat korban datang kembali, Terdakwa langsung keluar dari rumah dan menghampiri korban dan kembali terjadi adu mulut hingga berhasil dipisahkan oleh saksi dan saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah sedangkan korban langsung pergi ke tempat yang tidak diketahui ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat Terdakwa memukul dan mengakibatkan meninggalnya korban, saksi mengetahui dari warga dan saksi langsung ke tempat kejadian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **Desi Handayani Binti Abdul Rozak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi menjelaskan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Setiakawan Barat Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat telah melakukan pemukulan terhadap korban Romi Kelana Yudistira hingga menyebabkan ia meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 18.20 Wib di saat saksi sedang berada di Jalan Setiakawan 3 mendengar suara rlbut-ribut di atas kanopi, lalu saksi berteriak "wey we yapa itu" dengan berulang kali ;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban turun dari kanopi untuk meminta tolong kepada warga dengan mengatakan "tolong tolong saya ditusuk" ;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri korban dan korban mengatakan "des des tolongin gw" ;
- Bahwa saksi melihat korban menggunakan kaos lengan panjang warna merah sudah berlumuran darah dengan memegang perut ;
- Bahwa saksi menanyakan "lu kenapa" dijawab korban "gw ditusuk sama kakak ipar gw, tolongin gw bawa ke rumah sakit" ;
- Bahwa kemudian saksi langsung meminta pertolongan kepada warga ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Setiakawan Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat telah melakukan pemukulan terhadap korban Romi Kelana Yudistira, hingga menyebabkan ia meninggal dunia ;
- Bahwa berawal Korban Romi Kelana Yudistira bersama dengan istrinya yaitu saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal dan anaknya, yaitu saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yusdistira tinggal bersama dengan Terdakwa , dimana korban menempati lantai 2 dan Terdakwa di lantai 1 ;
- Bahwa pada mulanya saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal yang merupakan adik kandung Terdakwa, sering terlibat adu mulut dengan korban, sehingga menyebabkan hubungan korban dengan saksi Rista Marlina binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machmud Tunggal kurang harmonis dan korban juga jarang pulang ke rumah, sehingga beberapa kali saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal berpisah dengan korban ;

- Bahwa Terdakwa tahu, sering melihat korban memarahi saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal dan Terdakwa juga melihat korban sering bertransaksi narkoba di dalam rumah, kemudian Terdakwa acap kali menegur korban dan meminta kepada korban untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik dengan saksi Rista Marlina Binti Machmud Tunggal, akan tetapi korban tidak menerima, sehingga terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat korban keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang langsung menegur dengan mengatakan “*lo tinggalin anak bini lo nggak*” akan tetapi korban tidak terima dan langsung terjadi adu mulut dan Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis tombak berusaha mengejar korban yang terlebih dahulu berjalan dengan saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal dan saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira, yang merupakan anak korban, yang berusaha memisahkan ;

- Bahwa Terdakwa tahu, pada saat Terdakwa mengejar sampai ke jalan raya di depan gang, kemudian dari arah yang berlawanan datang korban dengan membawa golok, lalu kembali terjadi adu mulut dengan mengancam akan saling membunuh, lalu saksi Haris Setiawan bin Ratun selaku Ketua RT setempat, berusaha memisahkan Terdakwa dengan korban dengan mengarahkan untuk pulang ke rumah ;

- Bahwa setahu Terdakwa, korban tidak pulang ke rumah, akan tetapi Terdakwa pulang ke rumah dan menaruh senjata tajam jenis tombak di dalam rumah ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, beberapa menit kemudian, korban kembali datang untuk menemui saksi Refiana Alya Puspita Bin Romi Kelana Yudistira di depan warung yang tidak jauh dari rumah ;

- Bahwa setahu Terdakwa, melihat korban datang kembali, Terdakwa langsung keluar dari rumah dan menghampiri korban dan kembali terjadi adu mulut, hingga berhasil dipisahkan oleh saksi Haris Setiawan bin Ratun dan saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, sedangkan korban langsung pergi ke tempat yang tidak diketahui ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berniat akan pergi ke Pasar Emperan di Jembatan Jeling Gambir Jakarta Pusat, lalu sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih yang disimpan di atas meja dalam kamar dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika bertemu dengan korban dan mengajak berkelahi akan Terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa tahu, kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung menuju ke Pasar ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, setelah selesai dari pasar, kemudian Terdakwa mengarah pulang dan pada saat berada di Jalan Setiakawan Barat Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan korban, yang selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban dan korban mengatakan "Saya mau rujuk dengan istri saya lagi" dijawab Terdakwa, "Silahkan saya tidak mengganggu, intinya kamu berhenti jual narkoba di rumah" mendengar jawaban Terdakwa, korban merasa tidak terima dan dijawab oleh korban "kita berlanjut berantem, yang semalam belum selesai" dan korban langsung memukul bagian wajah sebelah kiri Terdakwa, lalu korban kembali memukul Terdakwa, akan tetapi tangan korban langsung ditarik dan kaki korban ditendang, hingga terjatuh, dan pada korban dalam posisi terjatuh dan tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih dari pinggang sebelah kiri, yang telah dipersiapkan yang langsung menusuk dengan menggunakan pisau ke bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dan dalam keadaan tidak berdaya korban berusaha melakukan perlawanan, akan tetapi Terdakwa langsung menghindari ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya menuju ke rumah, lalu pada saat sampai di Sungai Banjir Kanal, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih dengan maksud menghilangkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan huruf W ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53 warna gold IMEI: 1865588030457939, IMEI 2: 865588030457921 ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ;
- 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan “Be Yourself” ;
- 1 (satu) potong celana bahan warna hitam ;
- 1 (satu) pasang selop warna hitam merek Niara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Setiakawan Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat telah melakukan pemukulan terhadap korban Romi Kelana Yudistira, hingga menyebabkan ia meninggal dunia ;
- Bahwa berawal korban Romi Kelana Yudistira bersama dengan istri korban yaitu saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal dan anaknya yaitu saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yusdistira tinggal bersama dengan Terdakwa, dimana korban menempati lantai 2 dan Terdakwa di lantai 1 ;
- Bahwa pada mulanya saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal yang merupakan adik kandung Terdakwa sering terlibat adu mulut dengan korban, sehingga menyebabkan hubungan korban dengan saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal kurang harmonis dan korban juga jarang pulang ke rumah, sehingga beberapa kali saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal berpisah dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa sering melihat korban sering memarahi saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal dan Terdakwa juga melihat korban sering bertransaksi narkoba di dalam rumah, kemudian Terdakwa sering menegur korban dan meminta kepada korban untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik dengan saksi Rista Marlina Binti Machmud Tunggal, akan tetapi korban tidak menerima, sehingga terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat korban keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang langsung menegur dengan mengatakan “Lo tinggalin anak bini lo nggak” akan tetapi korban tidak terima dan langsung terjadi adu mulut dan Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis tombak berusaha mengejar korban yang terlebih dahulu berjalan bersama dengan saksi Rista Marlina Bin Machmud Tunggal dan saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira, yang merupakan anak korban, yang berusaha memisahkan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar sampai ke jalan raya di depan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



gang, kemudian dari arah yang berlawanan datang korban dengan membawa golok lalu kembali terjadi adu mulut dengan mengancam akan saling membunuh, lalu saksi Haris Setiawan bin Ratun selaku Ketua RT berusaha memisahkan Terdakwa dengan korban dengan mengarahkan untuk pulang ke rumah ;

- Bahwa korban tidak pulang ke rumah, akan tetapi Terdakwa pulang ke rumah dan menaruh senjata tajam jenis tombak di dalam rumah ;

- Bahwa beberapa menit kemudian, korban kembali datang untuk menemui anaknya, saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira di depan warung yang tidak jauh dari rumah ;

- bahwa melihat korban datang kembali, Terdakwa langsung keluar dari rumah dan menghampiri korban dan kembali terjadi adu mulut, hingga berhasil dipisahkan oleh saksi Haris Setiawan bin Ratun dan saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, sedangkan korban langsung pergi ke tempat yang tidak diketahui ;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berniat akan pergi ke Pasar Emperan di Jembatan Jeling Gambir Jakarta Pusat, lalu sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih yang disimpan di atas meja dalam kamar dengan tujuan untuk berjaga-jaga, jika bertemu dengan korban dan mengajak berkelahi akan Terdakwa gunakan ;

- Bahwa kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan dibagian pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung menuju ke Pasar ;

- Bahwa setelah selesai dari pasar, kemudian Terdakwa mengarah pulang dan pada saat berada di Jalan Setiakawan Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan korban yang selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban dan korban mengatakan *"Saya mau rujuk dengan istri saya lagi"* dijawab Terdakwa *"Silahkan saya tidak mengganggu, intinya kamu berhenti jual narkoba di rumah"* mendengar jawaban Terdakwa, korban merasa tidak terima dan dijawab oleh korban *"kita berlanjut berantem, yang semalam belum selesai"* dan korban langsung memukul bagian wajah sebelah kiri Terdakwa, lalu korban kembali memukul Terdakwa akan tetapi tangan korban langsung ditarik dan kaki korban ditendang hingga terjatuh, dan pada saat korban dalam posisi terjatuh dan tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih dari pinggang sebelah kiri, yang telah dipersiapkan, dan menusuk korban



dengan menggunakan pisau ke bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam keadaan tidak berdaya, korban berusaha melakukan perlawanan, akan tetapi Terdakwa langsung menghindar ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya menuju ke rumah, lalu pada saat sampai di Sungai Banjir Kanal Terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih dengan maksud menghilangkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa kata kata "*barangsiapa*", sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" tersebut adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 340 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawaban, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, ber-



dasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkara nya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga *manusia* atau *tiap-tiap orang* dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum, diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in persoon*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang* " telah **terpenuhi** ;

ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara jelas, apa yang dimaksud dengan kata *dengan sengaja* atau *kesengajaan*. Dalam praktik, pengertian *dengan sengaja* tersebut mengacu pada sejarah (histori) pembentukan KUHP, sebagaimana yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (*MvT*) ;

Menimbang, bahwa kata *dengan sengaja* (*opzet / dolus*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting* (*MvT*) , disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*) ;

Menimbang, bahwa *menghendaki* (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan *mengetahui* (*wettens*) berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan



telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP disebut sebagai delik dengan kualifikasi (*gequalificeerde delicten*), yang diartikan sebagai delik dengan pemberatan, yakni delik dalam bentuk pokok, yang didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, dalam konteks *a quo*, karena adanya suatu rencana terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *direncanakan terlebih dahulu* menurut doktrin, yaitu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu, pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat dari tindakannya. Dimana waktu untuk melaksanakan keputusannya dengan pelaku menyusun rencananya, selalu harus ada dalam jangka waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa perihal jangka waktu tertentu, telah disebutkan dan dipertimbangkan pula oleh *Hoge Raad*, tertanggal 22-Maret-1909 W.8851, yang menyatakan untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dahulu (*voorbgedachte raad*) itu, diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang untuk bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, didalam perkara pembunuhan berencana, keputusan untuk membunuh dan pelaksanaannya terpisah oleh suatu tenggang waktu, dalam mana si pelaku berkesempatan untuk dengan tenang memikirkan dan menimbang, apakah ia akan melanjutkan maksudnya itu atau tidak, jika akan dilanjutkan bagaimana caranya melaksanakannya (Pengadilan Negeri Garut Nomor 102/1968/- Pid.B.PN.Grt, tertanggal 30-Oktober-1968) ;

Menimbang, bahwa dari kalimat “ *menghilangkan nyawa orang lain* “ dalam konteks unsur *a quo*, tidak dirumuskan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, akan tetapi hanya akibat semata dari perbuatannya yang dirumuskan, yaitu “ *hilangnya nyawa seseorang* “. “ Hilangnya nyawa seseorang “ ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian, misalnya setelah dilakukan perawatan dan untuk dapat dikatakan “ *menghilangkan nyawa orang lain*“, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang ;



Menimbang, bahwa hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan, yang mana suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka dalam hal ini harus ada *maksud*, *niat* atau *tujuan* untuk menghilangkan nyawa seseorang. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya nyawa seseorang itu akan timbul ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Setiakawan Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat telah memukul korban Romi Kelana Yudistira, hingga ia meninggal dunia ;
- Bahwa penyebab korban Romi Kelana Yudistira dipukul hingga meninggal dunia karena :
 - Isteri korban Romi Kelana Yudistira, yang bernama saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal adalah adik kandung Terdakwa ;
 - Terdakwa sering melihat korban Romi Kelana Yudistira sering adu mulut dengan isterinya, saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal dan juga sering dilihat oleh Terdakwa, korban melakukan transaksi narkoba di rumahnya ;
 - Pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat korban keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang langsung menegur dengan mengatakan "*Lo tinggalin anak bini lo nggak*" akan tetapi korban tidak terima dan langsung terjadi adu mulut dan Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis tombak berusaha mengejar korban yang terlebih dahulu berjalan bersama dengan isterinya, saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal dan anaknya, saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira, yang berusaha memisahkan pertengkaran antara Terdakwa dengan korban ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengejar sampai ke jalan raya di depan gang, kemudian dari arah yang berlawanan datang korban dengan membawa golok, lalu kembali terjadi adu mulut dengan mengancam akan saling membunuh. Lalu saksi Haris Setiawan bin Ratun selaku Ketua RT berusaha memisahkan Terdakwa dengan korban dengan mengarahkan



untuk pulang ke rumah ;

- Bahwa beberapa menit kemudian, korban kembali datang untuk menemui anaknya, saksi Refiana Alya Puspita bin Romi Kelana Yudistira di depan warung yang tidak jauh dari rumah ;
- Bahwa melihat korban datang kembali, Terdakwa langsung keluar dari rumah dan menghampiri korban dan kembali terjadi adu mulut, hingga berhasil dipisahkan oleh saksi Haris Setiawan bin Ratun dan saksi Rista Marlina bin Machmud Tunggal, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, sedangkan korban langsung pergi ke tempat yang tidak diketahui ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berniat akan pergi ke Pasar Emperan di Jembatan Jeling Gambir Jakarta Pusat ;
- Bahwa sebelum berangkat ke pasar, Terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih, yang disimpan di atas meja dalam kamar, dengan tujuan untuk berjaga-jaga, jika bertemu dengan korban dan mengajak berkelahi akan Terdakwa gunakan. Pisau tersebut Terdakwa simpan dibagian pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung menuju ke Pasar ;
- Bahwa setelah selesai dari pasar, Terdakwa mengarah pulang dan pada saat berada di Jalan Setiakawan Barat, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan korban yang selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban dan korban mengatakan ingin rujuk dengan isterinya, dan dijawab Terdakwa *"Silahkan saya tidak mengganggu, intinya kamu berhenti jual narkoba di rumah"* ;
- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa, korban merasa tidak terima dan dijawab oleh korban *"kita berlanjut berantem, yang semalam belum selesai"* dan korban langsung memukul bagian wajah sebelah kiri Terdakwa, lalu korban kembali memukul Terdakwa, akan tetapi tangan korban langsung ditarik dan kaki korban ditendang hingga terjatuh, dan pada saat korban dalam posisi terjatuh dan tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih dari pinggang sebelah kiri, yang telah dipersiapkan, dan menusuk korban dengan menggunakan pisau ke bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa dalam keadaan tidak berdaya, korban berusaha melakukan perlawanan, akan tetapi Terdakwa langsung menghindar ;



- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya menuju ke rumah. Lalu pada saat sampai di Sungai Banjir Kanal Terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna putih dengan maksud menghilangkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari kronologi peristiwa tersebut di atas, terlihat Terdakwa sudah mengambil, sebilah pisau dengan gagang berwarna putih yang kemudian diselipkan dipinggang sebelah kiri, untuk jaga-jaga, jika bertemu dan berkelahi dengan korban Romi Kelana Yudistira ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian di atas, terlihat dari sikap perbuatan Terdakwa yang *berjaga-jaga* jika ketemu dengan Korban Romi Kelana Yudistira akan digunakannya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kata “jaga-jaga” tersebut mengandung makna yang belum pasti, jikalau tidak ketemu dengan Korban Romi Kelana Yudistira, maka secara langsung, pisau tersebut tidak dipergunakan dan tidak ada peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kata-kata, yang *berjaga-jaga* tersebut, menurut Majelis Hakim tidak mengandung arti, adanya suatu rencana terlebih dahulu, karena suatu perencanaan harus mengandung makna jelas dan pasti, akan perbuatannya dan waktu serta tempat pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, salah satu unsur Pasal 340 KUHP, tidak terpenuhi, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi. Oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidiair, Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut :

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa didalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan primair di atas, sudah disebutkan, unsur barangsiapa telah terpenuhi, maka untuk menghindari hal-hal yang bersifat



pengulangan, maka dalam dakwaan subsidiair ini terhadap unsur barangsiapa tersebut, harus dianggap telah terpenuhi pula ;

ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan :

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair di atas, dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, telah disebutkan, kata *dengan sengaja* (*opzet/dolus*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetpens*) sedangkan, menghendaki (*willen*), sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wetpens*) berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya memukul korban hingga meninggal dunia, telah menggunakan pisau bergagang putih untuk berjaga-jaga jika berkelahi dengan Korban Romi Kelana Yudistira ;

Menimbang, bahwa dari sikap tanduk Terdakwa yang membawa pisau bergagang putih dan diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan dipergunakan untuk menusuk dada korban Romi Kelana Yudistira sebanyak 2 (dua) kali, menunjukkan sikap, bahwa Terdakwa menghendaki (*willen*) korban Romi Kelana Yudistira meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa di bagian dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali tersebut, menyebabkan Korban Romi Kelana Yudistira mengalami luka terbuka pada dada yang memotong otot, urat dan tulang akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada punggung akibat kekerasan tumpul dan ditemukan pula tanda-tanda kehilangan darah dan meninggal dunia, sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor 13/VER. 0287A.F.250121-03.II.I.25/II/2025, tanggal 22 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aria Yudistira, Sp.FM, dokter Kementerian Kesehatan pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor R/0063/SK.B/I/2025/ IKF tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Farah P Kaurow,SP.F.M dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.F.M dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskor Polri Instalasi Kedokteran Forensik, ternyata Korban Romi Kelana Yudistira telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Korban Romi Kelana Yudistira meninggal dunia. Hal mana, diketahui (*wettens*) oleh Terdakwa, dimana pada saat Korban sedang tidak berdaya, akibat tusukan pisau sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada sebelah kanan Korban, dan Terdakwa meninggalkan Korban, dan tidak menolong Korban, yang mengakibatkan Korban Romi Kelana Yudistira meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari sikap perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Terdakwa berkehendak dan mengetahui, akibat tusukan sebanyak 2 (dua) kali di dada sebelah kanan, mengakibatkan hal fatal, yaitu Korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua dari Pasal 338 KUHP ini, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidiair telah terbukti, maka dakwaan selainnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan huruf W;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53 warna Gold IMEI: 1865588030457939, IMEI 2: 865588030457921 ;

oleh sebab telah ternyata kepemilikannya, maka barang bukti tersebut,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal, sedangkan :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ;
- 1 (satu) potong kaos warna Merah bertuliskan "Be Yourself" ;
- 1 (satu) potong celana bahan warna Hitam ;
- 1 (satu) pasang selop warna hitam merk Niara ;

karena dipakai sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- Antara Terdakwa dan korban masih mempunyai hubungan keluarga ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa menyatakan terus terang akan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sudisman alias Yudis Bin Mahmud Tunggal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan huruf W ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53 warna Gold IMEI: 1865588030457939, IMEI 2: 865588030457921 ;

dikembalikan kepada saksi Rista Marlina binti Machmud Tunggal,

3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak ;

4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ;

5. 1 (satu) potong kaos warna Merah bertuliskan "Be Yourself" ;

6. 1 (satu) potong celana bahan warna Hitam ;

7. 1 (satu) pasang selop warna hitam merk Niara ;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025., oleh kami, **Eryusman, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rios Rahmanto, S.H., M.H.**, dan **Sunoto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Agustus 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Andri Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Eryusman, S.H., M.H.

Sunoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst